

## ABSTRAK

**Fauzi El Islamy Darusalam, *Relevansi Perkawinan menurut Imam Asy-Syafi'i dengan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Indonesia.***

Mayoritas madzhab di Indonesia adalah madzhab Asy-Syafi'i, sehingga dalam penerapan peribadatannya termasuk di dalamnya adalah tentang masalah perkawinan banyak mengambil atau mengadopsi dari madzhab Asy-Syafi'i. Di Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yaitu UU perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar, banyak, dan dalam Undang-undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 di Indonesia itu menyerap dan mengambil dari perkawinan menurut Imam Asy-Syafi'i:

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa peraturan perundang-undangan yang diberlakukan secara nasional di Indonesia dilihat dari sisi sumber bisa dimungkinkan bersumber dari hukum Islam, hukum adat, dan dari hukum barat. Hukum Islam atau fiqh yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah fiqh madzhab Asy-Syafi'i. Landasan teori berfikir yang digunakan ini untuk menyebutkan bahwa ketentuan perkawinan yang terdapat dalam UU perkawinan di Indonesia tersebut merupakan hasil penyesuaian hukum Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (*Liberary Reseach*), sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode ini digunakan dengan cara menggambarkan syarat dan rukun perkawinan menurut Imam Asy-Syafi'i dan UU perkawinan di Indonesia yang kemudian dianalisis. Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Ketentuan perkawinan menurut imam Asy-Syafi'i adalah: a. Nikah, b. Thalaq, c. Ruju', d. Zihar, e. Iddah, sedangkan ketentuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia diantaranya adalah yang tercantum dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ketentuan yang terdapat dalam UU perkawinan merupakan aturan perkawinan negara yang berlaku secara nasional yang berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia agar terciptanya kemaslahatan.